



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 16

TAHUN 2002

SERI D

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Provinsi Gorontalo sesuai Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000, perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa sesuai pasal 68 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Susunan Organisasi Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Para Menteri;
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi;
6. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
8. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo;
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan / atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan merupakan Lembaga Teknis Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesbang dan Linmas serta tugas dekonsentrasi yang dilimpahkan oleh Pemerintah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Badan mempunyai fungsi :

- (a) Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (b) Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan tugas dekonsentrasi.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Bidang Kesatuan Bangsa dan Masalah Strategis;
 - e. Bidang Penanggulangan dan Kesiagaan;
 - f. Bidang Peningkatan SDM dan Satuan Linmas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- b. Sub Bagian Umum.
- c. Sub Bagian Keuangan.
- d. Sub Bagian Kepegawaian.

Pasal 8

Bidang Hubungan antar Lembaga terdiri dari :

- a. Sub Bidang Hubungan antar Lembaga Legislatif dan Eksekutif.
- b. Sub Bidang Organisasi dan Kemasyarakatan.
- c. Sub Bidang Hubungan Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Partai.

Pasal 9

Bidang Kesbang dan Masalah Strategis terdiri dari :

- a. Sub Bidang Ideologi Politik dan Wawasan Kebangsaan.
- b. Sub Bidang Demokratisasi Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- c. Sub Bidang Penanganan Masalah Strategis dan HAM.

Pasal 10

Bidang Penanggulangan dan Kesiagaan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemantauan, Bimbingan dan Penyuluhan.
- b. Sub Bidang Pengerahan Sumberdaya dan Rehabilitasi.
- c. Sub Bidang Relokasi dan Rekonstruksi.

Pasal 11

Bidang Peningkatan SDM dan Satuan Linmas terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengkajian dan Penelitian.
- b. Sub Bidang Pelatihan dan Kerja sama.

Pasal 12

- (1) Pada organisasi Badan dapat ditetapkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan kebutuhan kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 14

Penjabaran tugas dan fungsi Badan, Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan sub Bidang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan kelompok jabatan fungsional dalam lingkungan badan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan berkewajiban memberi petunjuk, bimbingan dan pengawasan kegiatan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

Pasal 16

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi kegiatan unsur – unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungannya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1). Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2). Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

- (3). Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo, berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Struktur Organisasi Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini akan ditinjau kembali selambat – lambatnnya dalam 2 (dua) tahun disesuaikan dengan kewenangan, kebutuhan, beban kerja dan kemampuan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap/ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2002

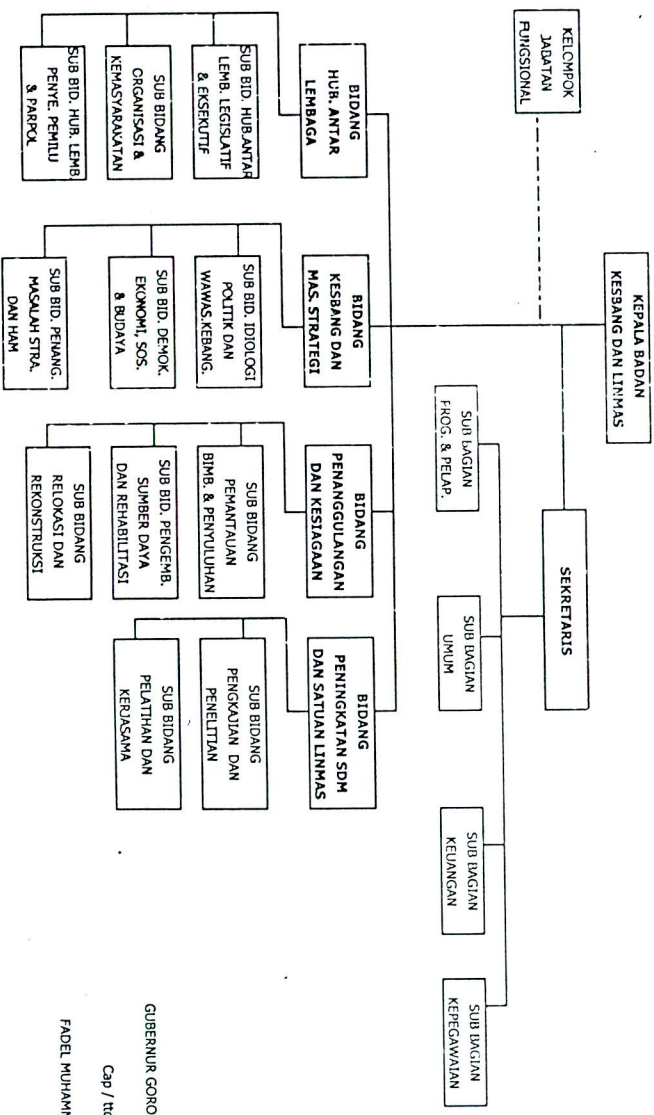
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Cap/ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 16 SERI "D")

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
 NOMOR : 17 TAHUN 2002
 TANGGAL : 4 JANUARI 2002
 TENTANG : BADAN KESATUAN BANGSA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI GORONTALO



GOVERNUR GORONTALO,
 Cap / ttd
 FADEL MUHAMMAD